

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF LAW 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTIC OFFENSES IN MAKASSAR.

Prasetio Edy Wibowo; Hambali Thalib; Ma'ruf Hafidz

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effectiveness of Law 35 of 2009 in Makassar and to find out and analyze the factors that influence the Provincial National Narcotics Board in eradicating and preventing narcotics in Makassar. This type of research is empirical legal research using an approach that focuses on observing the effectiveness and implementation of Law No. 35 of 2009 about narcotics crime in the National Narcotics Board of South Sulawesi Province. The effectiveness of implementation of Law No. 35 of 2009 by the Provincial Narcotics Board in the eradication and prevention of narcotic crime in Makassar is still less effective. The factors that affect in eradicating and preventing narcotics by the National Narcotics Board in eradicating narcotics abuse in Makassar are factors of public awareness and infrastructure facilities. Suggestions from this research are: 1. For the sake of increasing the effectiveness of eradication and prevention of narcotic crime in Makassar, the city must pay attention to the factors that become obstacles in the process of prevention and eradication of narcotic criminal acts such as community legal awareness and infrastructure facilities. 2. More serious attention is needed from all parties, both the government and the South Sulawesi National Narcotics Board to educate the public about the dangers of narcotics intensely. 3. Factors affecting the eradication and prevention of narcotics by BNN South Sulawesi Province, namely: lack of resources and expertise and skills of each members can be overcome by adding its personnel members of the BNN South Sulawesi Province by opening the reception of BNN members by establishing good criteria and quality in order to increase the effectiveness of BNN South Sulawesi Province to the maximum.

Keywords: Narcotics, effectiveness, implementation, crime

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR
(STUDI PADA: BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas UU 35 tahun 2009 di Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam memberantas dan mencegah narkotika di Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada pengamatan efektivitas dan implementasi UU No. 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Efektivitas penerapan UU No. 35 tahun 2009 oleh Badan Narkotika Provinsi dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di kota Makassar masih kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memberantas dan mencegah narkotika oleh BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah kota Makassar adalah faktor kesadaran masyarakat dan faktor sarana prasarana. Saran dari penelitian ini adalah: 1. Demi meningkatkan efektifitas pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di kota makassar harus memperhatikan faktor yang menjadi kendala dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika seperti faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana prasarana. 2. Diperlukan perhatian lebih serius dari semua pihak baik pemerintah maupun pihak BNNP Sulawesi selatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika secara intens. 3. Faktor yang mempengaruhi dalam memberantas dan mencegah narkotika oleh BNN Provinsi Sulawesi selatan yaitu: kurangnya sumber daya dan keahlian serta keterampilan dari tiap-tiap anggotanya dapat ditanggulangi dengan menambah personel anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan membuka penerimaan anggota BNN dengan menetapkan kriteria yang baik dan berkualitas demi meningkatkan efektivitas BNN Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih maksimal.

Kata Kunci: Narkotika, efektivitas, implementasi, pidana

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Dalam dasar menimbang Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan. Namun disisi lain di salahgunakan atau di gunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika di sertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Gatot Supramono, 2009:17)

Undang-undang Narkotika Nomor

35 Tahun 2009 memiliki tujuan yaitu: menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan masyarakat atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan social bagi penyalahgunaan pecandu Narkotika.

Ketidakpuasan akan pelaksanaan kegiatan penanggulangan narkotika dan obat-obat terlarang telah mengakibatkan bangsa Indonesia berpikir untuk menyempurnakan peraturan/ regulasi tentang Narkotika karena Ordonasi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonamie*, Stbl.1927 No.278 jo. No.536) dirasa tidak mampu untuk meredam pertumbuhan kejahatan narkotika. Narkotika yang merupakan obat yang di perlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, di ketahui dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila tidak ada pengawasan yang seksama. Disamping itu juga untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta

rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, maka terbitlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 sebagai pengganti *verdoovende middelen ordonnatie* sebagai bagian dari kebijaksanaan penal dalam upaya pemberantasan narkoba.

Mengingat pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekalipun dalam rancangan KUHP Prinsip ini sedikit banyak disimpangi. Tetapi penentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih merupakan inti ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan *Nullum Crimen Sine Lege* dan *Nulla Poena Sine Lega* merupakan prinsip utama asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin di hindari. Karena itu suatu perbuatan bagaimanapun bentuknya baru merupakan perbuatan pidana bilamana perbuatan itu dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan orangnya diancam dengan pidana. Penegasan dalam jenis perbuatannya juga diikuti dengan penegasan terhadap jenis pidananya. Asas ini dikenal dengan "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevina Lege Poenali*" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu) (Roeslan Saleh, 1983:234).

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan

terus meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Koordinasi Narkotika Nasional

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 yang di maksud adalah:

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkoba dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan I yang terberat disusul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut dipuji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.
3. Demikian pula Penanggulangan

dan Pemberantasan dilakukan bila pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa yang

4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat di kenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.
5. Kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih di tingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya. Dalam uraian yang di atas, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam BAB XI upaya pencegahan

dan pemberantasan narkoba dengan membentuk BNNK (badan narkoba nasional kota) yang menjadi persoalan apakah BNNK di Kota Makassar itu ada dan juga sudah sepenuhnya melaksanakan tugas dan wewenangnya.

6. Inilah persoalan –persoalan yang sedang dihadapi, dimana persoalan tersebut berkaitan dengan erat dengan efektivitas dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang sebelumnya yang tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana ini. Sehingga dalam penulisan ini penulis mengambil judul dari inti masalah kejadian di atas tetapi mempersempit pembahasannya yaitu mengambil judul sebagai berikut : “Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika Di Kota Makassar” (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)


B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian

hukum empiris (Field Research) yaitu jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dalam penelitian hukum dapat diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, adat hukum, atau badan pemerintah (Zainuddin Ali 2015:105). **Lokasi Penelitian:** Adapun lokasi penelitian yang

penulis pilih adalah Kota Makassar dalam menunjang pengumpulan data adalah Badan Narkotika Nasional Kota Makassar, alasan penulis memilih tempat tersebut yang karena instansi tersebut yang berwenang dan kompeten dalam memberikan data mengenai “Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika” (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Kota Makassar)

Diagram Konseptual



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Undang-Undang 35 tahun 2009 Dalam Memberantas dan Mencegah Narkotika di Kota Makassar

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.

Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum UU No. 35 Tahun 2009 terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, disamping menggunakan teknis analisis normatif yang terkait dengan subtansi hukum sebagaimana telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, juga dalam penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris dan analisis putusan-putusan yang berkaitan

dengan penegakan tindak pidana narkotika.

Secara normatif subtansi (materi) ketentuan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur beberapa hal ketentuan yang termasuk tindak pidana narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan

prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa,

mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).

Kategori Perbuatan	Ketentuan pasal	Sanksi Pidana
Kategori Pertama. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika	Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I Pasal 117 untuk narkotika golongan II	4-12 dan/5-20 Tahun 3-10 Tahun
Kategori kedua. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika	Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b)	5-15/5-20 Tahun 4-12/5-20 Tahun 3-10/5-15 Tahun 4-20 Tahun
Kategori Ketiga. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika	Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)	5-20/5-15 Tahun 4-12/4-12 Tahun 3-10/3-10 Tahun 4-20 Tahun
Kategori Keempat. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika	Pasal 115 untuk narkotika golongan I Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)	4-12 Tahun 3-10 Tahun 2-7/4-20 Tahun

Ketentuan tentang tindak pidana narkotika sebagaimana diterangkan diatas, belum termasuk tindak pidana yang digolongkan penyalahgunaan narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

ketentuan tindak pidana berdasarkan kategorinya tersebut secara substansial telah lengkap dan cukup baik untuk menanggulangi bentuk-bentuk tindak pidana Narkotika. Secara substansial, ketentuan sanksi tindak pidana

narkotika tersebut cukup efektif untuk menanggulangi segala bentuk tindak pidana narkotika.

Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan bagian dari rangkaian penanggulangan tindak pidana narkotika. Ketentuan pemberantasan diatur pada pasal 64 ayat (1) BAB XI dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009. Dalam ketentuan pemberantasan narkotika dibentuk lembaga pemerintah non kementerian yang disebut Badan Narkotika Narkotika (BNN).

Dalam upaya pemberantasan pada pasal 67 ayat (2) huruf a diatu bidang urusan bidang pemberantasan. Adapun tugas dan wewenang BNN dibidang pemberantasan antara lain adalah "Melaksanakan P4GN di Bidang Pemberantasan Dalam Wilayah Provinsi"

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang pemberantasan, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.

Dibidang pencegahan dalam ketentuan tersebut Inpres No. 6 Tahun 2018 diatur sebagai berikut:

- a. Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Penguatan Pengawasan Pintu Masuk Negara Republik Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara)
- c. Pembentukan Rumah Tahanan Narkotika
- d. Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu.

Dari hasil penelitian penulis terkait dengan data kasus narkotika penulis mendapatkan data dari badan narkotika nasional provinsi. Penulis merangkum jumlah kasus narkotika selama 3 tahun terakhir. Berikut ini penulis melampirkan data kasus narkotika di kota makassar.

Tahun	Jumlah Kasus
2017	15 Kasus
2018	11 Kasus
2019	20 Kasus

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari data diatas bahwa pada tahun 2017 terdapat 15 kasus (lima belas kasus, tahun 2018 terdapat 11 kasus (sebelas kasus), dan 2019 terdapat 20 kasus (dua puluh kasus) narkotika di kota makassar

Dari data tersebut dapat diamati bahwa selama tiga tahun terakhir kasus narkoba di kota makassar meningkat artinya pencegahan dan pemberantasan masih kurang efektif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Budiarto (Wawancara 24 Februari 2020), selaku penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwasanya Undang-undang No 35 tahun 2009 efektif dijalankan apabila:

1. Penyadaran Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat

Masyarakat mempunyai peran penting didalam usaha pencegahan dan pemberantasan Narkoba dan untuk itu Badan Narkotika Nasional Provinsi berupaya melakukan langkah-langkah, untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba dengan cara, memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai bahaya Narkoba dan mempromosikan pola hidup sehat.

2. Pembentukan Komunitas Pemerhati Anti Narkoba

Maksud dan tujuan pembentukan komunitas Pemerhati Anti Narkoba untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran para masyarakat terhadap bahaya Narkoba dan peredaran


gelap Narkoba, dengan membentuk komunitas ini diharapkan mampu memelopori dan berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba.

3. Efek Jerah/ Sanksi

Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan yang serius dan *extra ordinary* sehingga tindakan negara juga harus tegas dan keras terhadap kejahatan Narkoba . Kejahatan Narkoba bukan hanya untuk efek jerah ataupun pemberian setimpal tetapi untuk melindungi masyarakat dan menyelamatkan anak dari bahaya narkoba . Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana Narkoba tidak melanggar Hak Asasi Manusia lain, Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tetap dipertahankan tetapi pelaksanaannya selektif dan cenderung hati-hati.

Berdasarkan jawaban dari responden terkait Efektivitas Undang-Undang 35 tahun 2009 dalam memberantas dan mencegah Narkoba di kota Makassar


Diagram 1.
Efektivitas Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika di Kota Makassar



Sumber Data : Quisioner Responden (Masyarakat) 2020

Gambar di atas adalah hasil respon masyarakat terkait efektivitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar. Dari 54 orang responden, 39 orang memilih Kurang Efektif yaitu 72,2% , 12 orang memilih Efektif yaitu 22,2% dan 3 orang memilih Tidak Efektif yaitu 5,6%. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa masih kurang efektif.

Diagram 2
Efektivitas Pemberantasan Penyalahgunaan
Narkotika di kota Makassar



Sumber Data : Quisioner Responden (Masyarakat) 2020

Gambar di atas adalah hasil respon masyarakat terkait efektivitas

pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar . Dari 54 orang responden, 36 orang memilih Kurang Efektif, 16 orang memilih Efektif dan 2 orang memilih Tidak Efektif. Oleh karna itu penulis berkesimpulan masih kurang efektif.

Berdasarkan hasil data penelitian di atas Efektivitas Undang-Undang 35 tahun 2009 dalam memberantas dan mencegah narkotika di Kota Makassar oleh responden mengatakan kurang efektif.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Memberantas Dan Mencegah Narkotika Di Kota Makassar

Hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat kemudian nilai-nilai itu menjelma menjadi peraturan perundang-undangan, jika peraturan perundang-undangan tersebut lahir dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka dapat dipastikan kehadiran hukum itu dapat pula diterima oleh masyarakat dengan baik oleh karena hukum yang demikian bukanlah sebagai bentuk pemaksaan oleh Negara terhadap masyarakat.

Kehadiran hukum di tengah masyarakat merupakan upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-

wenang penguasa atau kelompok masyarakat lain yang lebih kuat. Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa ada dua macam fungsi hukum yang berdampingan satu sama lain, yaitu

1. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan
2. Sebagai sarana untuk melakukan sosial engineering.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana telah ditentukan atau diharapkan. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial tersebut. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (merubah masyarakat) yakni hukum tidak hanya di pakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan dan tingkahlaku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga mengarahkan kepada tujuan hukum yang di kehendaki, menghapuskan kebiasaan yang di pandang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola kelakuan baru.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa efektivitas penerapan UU No. 35 tahun 2009 oleh Badan Narkotika Provinsi dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di kota Makassar masih kurang efektif.
2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memberantas dan mencegah narkotika oleh BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah kota Makassar adalah faktor kesadaran masyarakat dan faktor sarana prasarana

Saran

Sebagai bentuk saran dari penelitian ini, maka dapat di kemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Demi meningkatkan efektifitas pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di kota makassar harus memperhatikan faktor yang menjadi kendala dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika seperti faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana prasarana.

2. Diperlukan perhatian lebih serius dari semua pihak baik pemerintah maupun pihak BNNP Sulawesi selatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba secara intens.
3. Faktor yang mempengaruhi dalam memberantas dan mencegah narkoba oleh BNN Provinsi Sulawesi selatan yaitu: kurangnya sumber daya dan keahlian serta keterampilan dari tiap-tiap anggotanya dapat ditanggulangi dengan menambah personel anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan membuka penerimaan anggota BNN dengan menetapkan kriteria yang baik dan berkualitas demi meningkatkan efektivitas BNN Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami.Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum pidana* Bag 1, Grafindo : Jakarta.
- Adi,Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Pres : Malang.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Gravindo Persada : Jakarta.
- Andi,Hamzah. 1997. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita : Jakarta.
- Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Dalam.Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers : Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta.
- Fischer Robert J dan Gion Green,1998. *Introduction to Security*,Elsevier Science USA : Butterworth Heinemann,sixth.
- Gatot.Supramono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan : Jakarta.
- Hamami Nata, 1997 *Jenis-jenis Narkoba*. Renika Cipta Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003 *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv.Mandar Maju.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru : Bandung.
- Lili.Rasjidi, 1989, *Dasar – dasar Filsafat Hukum Alumni* : Bandung.
- Mahmud.Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press : Medan.

Muladi dan Barda.Nawawi.Arief, 2005, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*,alumni : Bandung.

O’block L, Robert, 1981. *Security and Crime Prevention.*,CV Mosby Company :St Louis.

Otje.Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni : Bandung.

Prasetyo.Teguh, 2000, *Hukum Pidana*,PT RajaGraindo Persada : Jakarta.

Pumadi.Purbacaraka dan Soerjono. Soekanto, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, CitraAditya Bakti : Bandung.

Roeslan.Saleh. 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara- Baru : Jakarta.

Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. CV mandar maju : Bandung.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung,1995

Simorangkir, 1969, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung : Jakarta.

Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara: Bandung.

Soekanto Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat meningkatkan Produktivitas Kerja*, Rineka Cipta :Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta :

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kepala Narkotika Nomor 23 PER/4/V/2010/BNN Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

Pasal 65 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kitab Undang – undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Kejahatan Negara.

Internet

Chintami puspita devy,<http://www.chintamipuspitadevy.wordpress.com/2012/12/20/teori-efektivitas-hukum/> / diakses pada hari sabtu tanggal 20 november 2019 jam 16.55 wita.

(<https://bnn.go.id/pengertian-narkobadan-bahaya-narkoba-bagikesehatan/>)

https://www.academia.edu/8538339/Tindak_Pidana_Perpajakan

<http://www.slideshare.net/nununkfarm/uu-no35-tahun-2009-narkotika>

<http://www.witantra.wordpress.com/2008/05/30/ertikel-BNN/> 11
Januari 2020

megapolitan.kompas.com, 2019/03/25

suara.com, 26/6/2019

Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Laporan Akhir Penelitian
Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, 2010.